

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PEKERJAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG PENDUKUNG PENASTANI 2023**  
**SUMATERA BARAT**

Program	: <b>PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>
Kegiatan	: <b>PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI</b>
Pekerjaan	: <b>PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG PENDUKUNG PENASTANI 2023</b>
Satuan Kerja	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Lokasi Kerja	: Pangkalan Udara Sutan Sjahrir Jalan Nurtanio No. 152, Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
Nilai Pagu	: <b>Rp. 2.862.000.000,-</b> (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah);
Nilai HPS	: <b>Rp. 2.739.260.000,-</b> (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
Sumber Dana	: APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik- baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
3. Memberi jasa perencanaan untuk Bangunan Gedung Negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional
4. Spesifikasi Teknis untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

## B. DASAR HUKUM

Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang RI No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
4. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah RI No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Peraturan Pemerintah RI No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 21/PRT/M/2019, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 14/PRT/M/2020, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
14. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 18/PRT/M/2020, tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
16. Berita acara Rembug Utama KTNA Nasional Nomor Istimewa/KTNA.NAS/PENAS-XV/V-2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Provinsi Sumatera Barat sebagai Lokasi dan Tuan Rumah PENAS XVI tahun 2020;
17. Surat Ketua KTNA Nasional Nomor 57E/KTNA.NAS/06/2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Tuan Rumah Penetapan Provinsi Sumatera Barat sebagai Lokasi dan Tuan Rumah PENAS XVI tahun 2020.
18. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 253/8093/Distanhorbun/2017 tentang Penunjukan Kota Padang sebagai Tuan Rumah Pelaksana PENAS Petani Nelayan ke XVI Tahun 2020.

19. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 902/5404/DTPHP/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan Ke XVI di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
20. Surat Gubernur Nomor : 521.1/13544/DTPHP/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal : Penunjukkan Lokasi PENAS XVI Petani Nelayan Sumatera Barat.

### **C. LATAR BELAKANG**

Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS TANI) 2023 merupakan salah satu visi untuk menyukseskan *Visit Beautiful West Sumatera 2023*. Kegiatan ini direncanakan bertempat di Bandara Lanud Sutan Sjahrir. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan dengan lebih efisien.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya penanganan Sarana dan Prasarana serta infrastruktur dalam melancarkan perkembangan teknologi dan inovasi, salah satu diantaranya adalah Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023 tersebut.

Direncanakan kegiatan ini dapat menjadi salah satu ajang antar anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) saling bertukar informasi terkait perkembangan teknologi dan inovasi di bidang pertanian

Melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan OPD Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah dialokasikan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023;

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023.
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, pada Bidang Cipta Karya
3. Untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud dibentuk organisasi pengelola Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **A. Maksud :**

- 1) Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk umum bagi penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan.

- 2) Dengan Spesifikasi Teknis ini diharapkan penyedia jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi syarat sesuai dengan Spesifikasi Teknis ini.
- 3) Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah agar Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023 dibangun dengan standar dan spesifikasi bangunan agar sesuai dengan layout ruangan yang selaraskan sesuai dengan alur sirkulasi baik barang maupun orang.
- 4) Diharapkan penyedia jasa / kontraktor pelaksana dapat memberikan performa terbaik mengingat pembangunan ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

#### **B. Tujuan :**

- 1) Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023 dilaksanakan agar dapat difungsikan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kegunaan gedung yang telah diperuntukan.
- 2) Meningkatkan fasilitas pelayanan pendukung kegiatan Penastani 2023.

### **III. LINGKUP PEKERJAAN**

#### **A. UMUM**

Secara umum pekerjaan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023 adalah :

- **PEKERJAAN PERBAIKAN GERBANG PENASTANI**
- **PEKERJAAN PEMBANGUNAN BALAI UTAMA**
- **PEKERJAAN PEMBANGUNAN BALAI TEKNOLOGI**
- **PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA**
- **PEKERJAAN REHAB POS JAGA**
- **PEKERJAAN PEMBANGUNAN WC**

#### **Informasi Program**

Pekerjaan	:	Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023
Lokasi	:	Pangkalan Udara Sutan Sjahrir Jalan Nurtanio No. 152, Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
OPD	:	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
Tahun Pelaksanaan	:	2023 (Single Year)

## **B. TARGET / SASARAN**

Yang menjadi target/sasaran dalam Spesifikasi Teknis ini adalah :

1. Pembangunan Gedung Pendukung Penastani yang diupayakan dapat menyukseskan kegiatan Penastani 2023 dengan kondisi memadai dan memenuhi azas manfaat.
2. Pelaksana pekerjaan dan unsur terkait lainnya sebagai pedoman pelaksanaan.
3. Penyedia jasa konstruksi yang berkualitas dan memenuhi syarat kualifikasi yang disyaratkan serta responsif terhadap pekerjaan.
4. Hasil pekerjaan yang maksimal dan memenuhi kriteria spesifikasi.

## **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

- A. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- B. Lingkup Umum Pekerjaan tersebut antara lain :
  1. Memeriksa dan mempelajari dokumen (gambar kerja dan spesifikasi teknis) untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pekerjaan di lapangan.
  2. Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
  3. Melaksanakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
  4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi.
  5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan.
  6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi.
  7. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
  8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama dan melaksanakan perbaikannya pada masa pemeliharaan.
  9. Berkoordinasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta instansi terkait lainnya.

## **V. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA**

- A. Penyedia jasa bertanggung jawab secara professional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.

- B. Secara umum tanggung jawab penyedia jasa konstruksi adalah minimal sebagai berikut:
1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan/pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.
  2. Kinerja pelaksanaan yang memenuhi standar yang berlaku.
  3. Evaluasi atas dampak yang ditimbulkan.
- C. Penanggung jawab professional tidak hanya berlaku bagi penyedia jasa konstruksi sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli professional yang terlibat dalam proses pekerjaan tersebut.

## VI. BIAYA

### A. BIAYA PEKERJAAN

1. Biaya pekerjaan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
2. Pagu Anggaran adalah sebesar **Rp. 2.862.000.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah); Pembayaran berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan/termin.
3. *Owner Estimate* adalah sebesar **Rp. 2.739.260.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); Pembayaran berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan/termin.

### B. SUMBER DANA

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan pengawasan dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Pendukung PENASTANI 2023 Sumatera Barat.

## VII. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan paket kegiatan **PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG PENDUKUNG PENASTANI 2023** adalah **3 (Tiga) bulan** atau **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender.

## VIII. KRITERIA

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi seperti dimaksud pada Spesifikasi Teknis harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN UMUM PEKERJAAN

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa.

B. PERSYARATAN OBJEKTIF

Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja yang berlaku.

C. PERSYARATAN FUNGSIONAL

Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai penyedia jasa konstruksi yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan.

D. PERSYARATAN PROSEDURAL

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

E. PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA

Selain kriteria umum di atas, untuk pekerjaan konstruksi berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman dan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan yaitu Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya, dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar perjanjiannya.
2. Yang termuat dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi Kegiatan;
4. Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi Kegiatan.

## **IX. PROSES PEKERJAAN**

A. UMUM

Penyedia jasa konstruksi dalam menjalankan tugasnya diperlukan pula oleh pengelola kegiatan agar fungsi dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan oleh Pengguna Jasa.

## B. URAIAN TUGAS OPERASIONAL PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan dan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu:

1. Pekerjaan Persiapan
  - a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. Mengajukan *Time schedule*, *Bar Chart* atau *S-Curve* untuk selanjutnya diperiksa oleh konsultan pengawas dan diteruskan kepada pengelola kegiatan untuk mendapatkan persetujuan.
2. Pekerjaan Teknis Lapangan
  - a. Melaksanakan pekerjaan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
  - b. Memastikan kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
  - c. Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
  - d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
  - e. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada pelaksana pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsultasi
  - a. Melakukan konsultasi dengan Pengguna Jasa untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
  - b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, dengan Pengguna Jasa serta unsur terkait lainnya (jika diperlukan) dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan baik secara teknis maupun sosial untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja kemudian.
4. Laporan
  - a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknisteknologis kepada Pengguna Jasa.



- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan dandibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
  - c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerjadan alat yang digunakan.
  - d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan.
5. Dokumen
- a. Menerima dan menyiapkan Berita Acara sehubungan dengan penyelesaian pekerjaan di lapangan, serta untuk keperluan pembayaran angsuran.
  - b. Memeriksa dan menyiapkan daftar volume dan nilai pekerjaan serta penambahan atau pengurangan pekerjaan guna keperluan pembayaran.
  - c. Mempersiapkan formulir, laporan harian, mingguan dan bulanan Berita Acara kemajuan pekerjaan penyerahan pertama dan kedua serta formulir-formulir lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan dokumen pembangunan, serta keperluan pendaftaran sebagai Bangunan Gedung Negara.

## X. MASUKAN

### A. INFORMASI DAN PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Memiliki surat izin sebagai berikut :
  - a) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Kualifikasi **Usaha Kecil**.
  - b) SBU :
    - Klasifikasi : Bangunan Sipil
    - Sub Klasifikasi : BG004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial) atau menyesuaikan dengan peraturan terbaru
  - c) Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan
2. Penyedia Jasa tidak ada tunggakan temuan di semua Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia s/d TA 2021 dan bersedia melunasi temuan TA 2022 sebelum Penandatanganan Kontrak dengan melampirkan surat pernyataan bebas temuan atau lunas temuan yang ditandatangani oleh direktur dan bermaterai. (format surat pernyataan terlampir)
3. Surat pernyataan tidak pernah mengalami Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting/SCM) Tahap III dan denda keterlambatan akibat kelalaian Penyedia Jasa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (TA. 2021 dan 2022).

- B. Untuk melaksanakan tugasnya, penyedia jasa harus mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa termasuk melalui

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini.

C. Penyedia Jasa Konstruksi harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari kegiatan maupun yang dicari sendiri. Kesalahan pekerjaan sebagai akibat dari kelalaian dan kesalahan informasi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyedia jasa.

D. Informasi antara lain :

1. Dokumen pelaksanaan yaitu :

- a. Gambar-gambar pelaksanaan
- b. Laporan harian
- c. Laporan mingguan
- d. Mutual Check Nol (MC-0)
- e. Dokumen Kontrak Pelaksanaan
- f. Izin Pelaksanaan

2. Bar Chart dan S-Curve serta Net Wrk Planning dari pekerjaan yang telah disetujui

3. Peraturan-peraturan, standard an pedoman yang berlaku untuk pekerjaan teknis konstruksi, termasuk petunjuk teknis mutu pekerjaan, dll.

4. Informs lainnya

E. KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan dapat ditandatangani setelah penyedia jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dengan besaran nilai dan masa berlaku sesuai dengan ketentuan.

Jenis kontrak adalah **Kontrak Harga Satuan** dengan masa pelaksanaan **90 (Sembilan Puluh) hari kalender**.

Cara pembayaran adalah system Termyn berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) yang dikeluarkan oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh pengguna jasa.

Kepada penyedia jasa dapat diberikan uang muka sebesar **20 % (dua puluh persen)** dari nilai kontrak.

F. SPESIFIKASI JABATAN DAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Untuk melaksanakan tugasnya penyedia jasa konstruksi harus menyediakan tenaga yang memenuhi kebutuhan kegiatan, baik ditinjau dari lingkup (besar) kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam kegiatan ini minimal terdiri dari :

## 1. Persyaratan Personil Manajerial untuk Tender Pekerjaan

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	SKA/SKT Minimal
<b>PERSONIL MANAJERIAL</b>				
1	Pelaksana	1 Org	2 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung atau SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung yang masih berlaku</li> </ul>
2	Petugas K3 Konstruksi	1 Org	4 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKT K3 Konstruksi</li> </ul>

## 2. Tenaga Pendukung untuk Pelaksanaan Pekerjaan

No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	SKA/SKT Minimal
1	Juru Hitung /Quantity	1 Org	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKT Juru Hitung Kuantitas (TS047)</li> </ul>
2	Juru Gambar	1 Org	3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juru Gambar / Draftman (TA003)</li> </ul>
3	Juru Ukur/Surveyor	1 Org	Untuk SMK :5 tahun; untuk D3 Sipil :3 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKT JuruUkur /Teknisi Survey Pemetaan (TS004)</li> </ul>
<b>TENAGA PENDUKUNG</b>				
<i>(tidak dipersyaratkan untuk tender, tetapi wajib ada pada saat pelaksanaan pekerjaan dan dihadirkan pada saat PCM lengkap dengan data pendukung)</i>				

### Keterangan :

- Tenaga ahli melampirkan hasil scan:
  - a. CV (*Curriculum Vitae*) yang ditandatangani personil yang bersangkutan oleh Pimpinan/Direktur (Pengalaman yang diakui adalah pengalaman atau referensi pekerjaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan). Apabila terjadi penggantian

personil, penyedia jasa harus melampirkan surat pernyataan bersedia diganti dari personil lama atau melampirkan referensi pengalaman pekerjaan sejenis sesuai dengan jabatan yang diminta;

b. SKT (Surat Keterampilan) sesuai tabel diatas yang diakreditasi oleh LPJK (No. Registrasi, nama dan Klasifikasi harus jelas).

- Tenaga Pendukung melampirkan :
  - a. CV (*Curriculum Vitae*) yang ditandatangani personil yang bersangkutan oleh Pimpinan/Direktur (Pengalaman yang diakui adalah pengalaman dengan referensi pekerjaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan).
  - b. SKT (Surat Keterampilan) sesuai tabel diatas yang diakreditasi oleh LPJK (No. Registrasi, nama dan Klasifikasi harus jelas).

### 3. Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan

- Mandor
- Kepala tukang
- Welder / Tukang Las
- Tukang kayu
- Pekerja
- Surveyor
- Driver Dump Truk
- Petugas K3

#### G. SPESIFIKASI PERALATAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN BANGUNAN

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus menyediakan peralatan minimal yang memenuhi kebutuhan kegiatan yaitu :

##### 1. Persyaratan Peralatan Utama untuk Tender Pekerjaan

No	JenisAlat	Kapasitas	Jumlah
1	Mobile Crane	10 – 15 ton	1 Unit
2	Welding Set	250 Amp	1 Unit

##### 2. Persyaratan yang dibutuhkan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

**(tidak dipersyaratkan untuk tender, tetapi wajib ada pada saat pelaksanaan pekerjaan yang nantinya dibuktikan pada saat PCM)**

No	JenisAlat	Kapasitas	Jumlah
1	Compressor 4000-6500 L/M	5.000,0 CPM/(L/m)	1 Unit
2	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	500.0 Liter	1 Unit
3	Theodolite		1 Unit

4	Dump Truk	6 M <sup>3</sup>	3 Unit
7	Bar Cutter	3000-4500 L	1 Unit
8	Bar Bender		1 Unit
9	Waterpass		1 Unit
10	Mobil Pick up (Operasional)		1 Unit
11	Scaffolding	Kapasitas 100 Set	1 Unit

**Melampirkan :**

- a) bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice) untuk peralatan dengan status milik sendiri;
- b) bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran) untuk peralatan dengan status sewa beli; dan/atau
- c) surat perjanjian sewa untuk peralatan dengan status sewa;

**Keterangan :**

**\*Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (ekspose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja.**

H. MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA UNTUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

1. Daftar Item Pekerjaan Utama untuk Evaluasi Kewajaran Harga

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Satuan
<b>A.</b>	<b>PEKERJAAN PERBAIKAN GERBANG PENASTANI</b>	Unit
1.	Pekerjaan Beton Bertulang Pondasi Tapak	M3
2.	Pekerjaan Dinding	M2
3.	Pekerjaan Letter Tulisan PENASTANI	CM
<b>B.</b>	<b>PEKERJAAN BALAI UTAMA</b>	Unit
1.	Pekerjaan Pondasi	M3
2.	Pekerjaan Beton Struktur	M3
3.	Pekerjaan Besi	Kg
4.	Pekerjaan Lantai	M2
<b>C.</b>	<b>PEKERJAAN POS JAGA</b>	
1.	Pekerjaan Pondasi	M3
2.	Pekerjaan Beton	M3
3.	Pekerjaan Atap	M2
4.	Pekerjaan Dinding	M2
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	M3

6.	Pekerjaan Lantai	M2
7.	Pekerjaan Sanitasi	Unit
<b>D.</b>	<b>PEKERJAAN BALAI TEKNOLOGI (GAZEBO)</b>	
1.	Pekerjaan Beton	M3
2.	Pekerjaan Kayu	M3
3.	Pekerjaan Atap	M2
4.	Pekerjaan Lantai	M2
<b>E.</b>	<b>PEKERJAAN REHAB POS JAGA</b>	
1.	Pekerjaan Plafond	M2
2.	Pekerjaan Atap	M2
3.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	M3
4.	Pekerjaan Lantai	M2
5.	Pekerjaan Instalasi Listrik	Unit
<b>F.</b>	<b>PEKERJAAN WC BARU</b>	
1.	Pekerjaan Beton	M3
2.	Pekerjaan Atap	M2
3.	Pekerjaan Dinding	M2
4.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	M3
5.	Pekerjaan Lantai	M2
6.	Pekerjaan Sanitasi	Unit

2. Kriteria Evaluasi Kewajaran Harga untuk Penawaran di Bawah 80%
  - a. Komponen harga satuan Upah pekerja/buruh mengacu pada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat (UMP) Tahun 2022, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015
  - b. Komponen analisa harga satuan bahan sudah memperhitungkan pajak Galian-C
  - c. Koefisien analisa harga satuan pekerjaan mengacu pada spesifikasi teknis.
  - d. Biaya Umum Minimal sebesar 3% (Besar Nilai Keuntungan diserahkan Penyedia)

I. DUKUNGAN PERALATAN/JAMINAN KETERSEDIAAN MATERIAL

- Surat dukungan jaminan ketersediaan Rangka Pipa Galvanis 12" dan Rangka Pipa Galvanis 8".

J. RENCANA KESELAMATAN KERJA KONSTRUKSI

No.	Jenis/Type Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya dan Resiko K3	Pengendalian Resiko K3
1	Pekerjaan Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tergores/tersayat material tajam</li> <li>• Terserempet alat berat</li> <li>• Tergilas alat berat</li> <li>• Tertabrak alat berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembersihan lokasi kerja</li> <li>• Pemasangan rambu peringatan</li> <li>• Pemasangan tali pembatas</li> </ul>
2	Pekerjaan Galian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkena alat</li> <li>• Terpeleset atau terjatuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerja dilengkapi dengan APD dan peralatan kerja yang sesuai</li> </ul>
3	Pekerjaan Pondasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertusuk besi tulangan</li> <li>• Terjepit kayu bekisting/perancah</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian</li> <li>• Tertimpa bongkaran bekisting</li> <li>• Tergores/tertusuk paku</li> <li>• Terjepit pemotong atau pembengkok besi</li> <li>• Iritasi kulit dan mata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerja dilengkapi dengan APD dan peralatan kerja yang sesuai</li> <li>• Penempatan peralatan kerja yang sesuai</li> <li>• Pembersihan lokasi kerja</li> </ul>

	Pekerjaan Struktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tertimpa material Pipa GIP</li> <li>• Terjatuh dari ketinggian</li> <li>• Terjepit Bahan material</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi mandor dan Pekerja mengatur tingkat keselamatan pada saat pekerjaan di mulai</li> <li>• Penggunaan APD sesuai standar keselamatan kerja</li> </ul>
	Pekerjaan Atap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjatuh dari ketinggian</li> <li>• Tangan tersayat material atap</li> <li>• Tertimpa material jatuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan peralatan dengan landasan yang cukup dan penggunaan APD standar keselamatan kerja</li> <li>• Penggunaan sarung tangan safety</li> <li>• Penggunaan Helm Keselematan</li> </ul>
	Pekerjaan Lantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potongan bahan mengenai mata</li> <li>• Tergores gerinda potong</li> <li>• Tertimpa material lantai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kaca mata pelindung,</li> <li>• Penggunaan sarung tangan safety</li> <li>• dan penggunaan APD standar keselamatan kerja</li> </ul>
	Pekerjaan Finishing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjatuh dari ketinggian</li> <li>• Tergores gerinda potong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan peralatan dengan landasan yang cukup dan penggunaan APD standar keselamatan kerja</li> <li>• Penggunaan sarung tangan safety</li> </ul>



**Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan  
Peluang (IBPRP)**

No.	Deskripsi Risiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengen dalian Awal	Penilaian Tingkat Risiko			
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)			Kemung kinan (F)	Kepara han (A)	Nilai Risiko (FxA)	Tingkat Risiko (TR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pekerjaan Pendahuluan	Jatuhnya barang pada saat proses pemindahan.	Tubuh tertimpa barang	Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 di Lingkungan Kerja		2	3	6	Sedang
2.	Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Terserempet, tergilas, tertabrak alat berat	Tubuh terjatuh saat menjalankan alat berat			2	5	10	Sedang
3.	Pekerjaan Bongkaran dan Pembersihan	Terjadi runtuh material yang dibongkar	Tubuh tertimpa bongkaran , kaki luka tertimpa bongkaran			2	5	10	Sedang
4	Pembongkaran Plafond, Atap, dan Material Penutup Dinding	Timbulnya debu saat proses pembongkaran	Gangguan pernafasan akibat debu bongkaran			2	2	4	Kecil

5	Galian Tanah	Tertimpa/tertimbun alat	Kejatuhan alat seperti pacul
6	Pekerjaan Pondasi	Penurunan Cincin Sumuran	Pekerja terpeleset ke lobang Sumuran
7	Pekerjaan Pilecap	Pembuatan Pilecap	Pekerja terpeleset ke lobang Pilecap
8	Pemasangan Bekisting	Bahaya terkena peralatan kerja	Kaki luka tertimpa bekisting
9	Pembesian	Pembengkokan Besi	Tangan terkilir
10	Pekerjaan Baseplate	Bahaya terkena peralatan kerja	Terkena benda tajam, terpotong Gerinda
11	Pengecoran	Kecelakaan akibat pada saat mengaduk beton	Tubuh tertimpa beton
12	Pekerjaan Struktur Pipa GIP	Kegagalan peralatan dan kegagalan metode kerja	Bagian tubuh terluka terkena material atau alat kerja.
13	Pekerjaan Pengelasan	Cipratan Api Las	Kerusakan Pada mata

	3	2	6	Sedang
	1	5	5	Sedang
	5	2	10	Sedang
	4	2	8	Sedang
	2	2	4	Kecil
	4	2	8	Sedang
	2	5	10	Sedang
	3	4	12	Sedang
	3	3	9	Sedang

14	Pemasangan Atap	Pekerjaan di Ketinggian	Terjatuh
15	Pekerjaan Plafond	Pekerjaan di Ketinggian	Terjatuh
16	Pekerjaan Lantai	Pekerjaan Pemotongan Bahan	Terkena Gerinda Potong
17	Pekerjaan Alluminium Compostire Panel	Tersayat potongan ACP	Tersayat Potongan Bahan

	2	5	10	Sedang
	2	5	10	Sedang
	2	5	10	Sedang
	2	3	6	Sedang

<p>Kesimpulan:          Dari hasil identifikasi risiko disimpulkan bahwa resiko pekerjaan ini ditetapkan <b>resiko Sedang</b></p>				<b>SEDANG</b>
---	--	--	--	---------------



Tahapan pelaksanaan pekerjaan yang memiliki tingkatresiko terbesar :

No.	Deskripsi Risiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengen dalian Awal	Penilaian Tingkat Risiko			
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)			Kemung kinan (F)	Kepara han (A)	Nilai Risiko (FxA)	Tingkat Risiko (TR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan Struktur Pipa GIP	Kegagalan peralatan dan kegagalan metode kerja	Bagian tubuh terluka terkena material atau alat kerja.	Permenaker No 5 Tahun 2018 tentang K3 di Lingkungan Kerja		3	4	12	Sedang

K. SPESIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSUKSI (SMK3)

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
	<b>Alat Pelindung Kerja</b>			
	a. Jaring Pengaman (Safety Net);			
	b. Tali Keselamatan (Life Line);	Ls	1,00	
	c. Pembatas Area (Restricted Area ).	Ls	1,00	
	<b>Alat Pelindung Diri</b>			
	a. Topi Pelindung (Safety Helmet) ;	Bh	150,00	
	b. Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker);	Bh	1.000,00	
	c. Sarung Tangan (Safety Gloves);	Psg	50,00	
	d. Sepatu Keselamatan (Safety Shoes); untuk Staf	Psg	30,00	
	e. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes_and toe cap)	Psg	70,00	
	f. Penunjang Seluruh Tubuh (Full Body Harness);	Bh	20,00	

	g. Rompi Keselamatan (Safety Vest); untuk staff	Bh	30,00	
	h. Rompi Keselamatan (Safety Vest); untuk pekerja	Bh	70,00	
	<b>Fasilitas sarana kesehatan;</b>			
	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, dll)	Ls	1,00	
	<b>Rambu- Rambu</b>			
	a. Rambu Petunjuk;	Bh	10,00	
	b. Rambu Larangan;	Bh	10,00	
	c. Rambu Peringatan;	Bh	10,00	
	d. Rambu Kewajiban;	Bh	10,00	
	e. Rambu Informasi;	Bh	5,00	
	f. Rambu Pekerjaan Sementara;	Bh	1,00	
	g. Lampu Putar uk. 7" (Rotary Lamp );\	Bh	1,00	
	<b>Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko K3</b>			
	a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 10 Kg	Bh	2,00	
	b. Sirine;	Bh	1,00	

	c. Bendera K3;	Bh	2,00	
	d. Jalur Evakuasi (Escape Route );	Ls	1,00	
	e. Lampu Darurat (Emergency Lamp );	Bh	4,00	
	f. Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.	Ls	1,00	

#### L. SPESIFIKASI MATERIAL / BAHAN

No.	URAIAN BAHAN	SPEKIFIKASI/UKURAN	TYPE/MERK/PABRIK
1.	Besi Beton	Besi beton / Baja tulangan harus memenuhi standar SNI 07-2052-2002 Besi Beton Ulir = U39 Besi Beton Polos = U24	KS/LS/RPS (sesuai SNI)
2.	Semen Portland	Semen PC Type I/ PCCsesuai dengan SNI 15-2049-2004	Semen Padang/ Tiga Roda/ Indocement
3.	Beton Site mix K-300	Beton Site mix K-300 melalui proses Uji MF Beton sesuai standar SNI	
4.	Kayu Bekisting	Kayu yang digunakan semua jenis type III untuk pekerjaan cetakan beton	Lokal
5	Pipa Galvanised Iron Pipe (GIP)	Pipa Galvanised Iron Pipe (GIP) Ukuran 300mm, 200mm, dan 75 mm	Produkdi Perusahaan Nasional
6	Atap Zincallum	Ukuran 0.75 x 7 m	

7	Atap Genteng Metal		
8	Alluminium Composite Panel	PVDF Ex. Maco / Setara	
9	Huruf Timbul Stainless Penutup Acrilyc + Lampu Tulisan Penastani	Chasing Stainless,	
10	Gypsum Board	Merk Aplus atau setara	
11	Kusen dan Jendela Kayu Kelas II		
12	Keramik Lantai 60x60	Merk Roman atau setara	
13	Batu Andesit		

M. DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

No	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakkan
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
	NIHIL
	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
	NIHIL

X. SPESIFIKASI DAN METODE KERJA METODE PELAKSANAAN/ METODE KERJA

- A. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyedia jasa harus segera menyusun:
1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail
  2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap (disiplin dan jumlahnya). Tenaga- tenaga yang diusulkan oleh penyedia jasa konstruksi harus disertai dengan surat penugasan dan mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
  3. Mutual Check Nol (MC-0)
  4. Contoh material yang akan digunakan dalam pelaksanaan.
  5. Job Mix Formula (JMF) beton.



B. Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan

- Mandor
- Kepala tukang
- Welder / Tukang Las
- Tukang kayu
- Pekerja
- Surveyor
- Driver Dump Truk
- Petugas K3

C. Peralatan Kerja Yang Digunakan (cek alat sebelum digunakan)

- Crawler Crane
- Welding Set
- Palu
- Gergaji
- Skop
- Sendok semen
- Theodolite/Total Satation
- Waterpass
- Meteran
- Dump Truck

D. Bahan Yang Dibutuhkan

- Semen Portland (50 Kg/Zak)
- Kayu Bekisting
- Pipa Galvanised Iron Pipe (GIP)
- Atap Zincallum
- Atap Genteng Metal
- Gypsum Board
- Aluminium Composite Panel
- Keramik Lantai 60x60
- Batu Andesit

- E. Kelengkapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3) yang harus dipenuhi
- Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)
  - Sarung Tangan (Safety Gloves)
  - Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes\_and toe cap)
  - Rompi Keselamatan (Safety Vest); untuk pekerja
  - Topi Pelindung (Safety Helmet)
  - Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
  - Handsanitizer
  - Sabun Cuci Tangan
  - Washtafel Cuci Tangan
- F. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa, dan izin pelaksanaan pekerjaan telah mendapat persetujuan dari konsultan pengawas yang ditunjuk.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terlampir dalam dokumen pemilihan.

Padang, Januari 2023

Dibuat oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen

**ARMIZOPRADES, ST, MT**  
NIP. 19751201 200604 1 007

E. Kelengkapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3) yang harus dipenuhi


- Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker)
- Sarung Tangan (Safety Gloves)
- Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes\_and toe cap)
- Rompi Keselamatan (Safety Vest); untuk pekerja
- Topi Pelindung (Safety Helmet)
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- Handsanitizer
- Sabun Cuci Tangan
- Washtafel Cuci Tangan

F. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa, dan izin pelaksanaan pekerjaan telah mendapat persetujuan dari konsultan pengawas yang ditunjuk.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis / Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang terlampir dalam dokumen pemilihan


Padang, Januari 2023

Diketahui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Ir. DEDI RINALDI, M.Si**  
NIP. 19680622 199303 1 007

Dibuat oleh :  
Pejabat Pembuat Komitmen



**ARMIZOPRADES, ST, MT**  
NIP. 19751201 200604 1 007